



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **OKTOFIANUS TAUS alias FIAN;**
2. Tempat lahir : Kaenbanu;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaenbanun RT.002, RW.001 Desa Kaenbaun,
Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tukang Batu.
- II. 1. Nama lengkap : **CORNELIUS BOY LETTE alias FERDI;**
2. Tempat lahir : Lalao;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesetnana, RT 003 RW 001, Desa Kesetnana,
Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang batu.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Oktober

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Oktofianus Taus alias Fian dan Terdakwa II Cornelius Boy Lette alias Ferdi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Oktofianus Taus alias Fian dan Terdakwa II Cornelius Boy Lette alias Ferdi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) batang isolator tumpu berwarna cokelat merupakan milik dari PLN ULP Soe (Dikembalikan ke PLN ULP Soe).
 - 3 (tiga) batang FCO berwarna putih merupakan milik dari PLN ULP Soe (Dikembalikan ke PLN ULP Soe).
 - 10 (sepuluh) batang isolator Tarik berwarna cokelat merupakan milik dari PLN ULP Soe (Dikembalikan ke PLN ULP Soe).
 - 137 (seratus tiga puluh tujuh) plat OKA merupakan milik dari PLN ULP Soe (Dikembalikan ke PLN ULP Soe).
 - 1 (satu) Dinamo berwarna hijau dengan type 112 MDG-4 (Dikembalikan ke PLN ULP Soe).
 - 2 (dua) batu karang (Dimusnahkan).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas belakang berwarna hitam hijau dan terdapat tulisan warna hijau putih Cardin Sport merupakan milik dari para pelaku (Dimusnahkan).
- 1 (satu) karung pupuk NPK dengan merek Phonska berwarna putih ukuran 50 Kg. merupakan milik dari pelaku (Dimusnahkan).
- 1 (satu) karung pakan ayam ras pedaging merek GM-1K berwarna putih ukuran 50 Kg. merupakan milik dari PLN ULP Soe (Dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Soe/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa I Oktofianus Taus Alias Fian bersama-sama dengan Terdakwa II Cornelius Boy Lette Alias Ferdi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli Tahun 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2024, bertempat di Bekas PLTD Soe yang terletak di Jalan S. Parman RT 004 RW 002 Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang duduk minum kopi di rumah Terdakwa II dan disaat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan peralatan yang dipakai untuk melakukan pencurian antara lain seperti tas belakang berwarna hitam, dua buah karung beras, dan juga tali rafia.

Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki dari rumah Terdakwa II menuju jalur dua arah Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, saat sampai di jalur dua Terdakwa I dan Terdakwa II sempat berhenti dan menghisap rokok, setelah itu sekitar Pukul 12.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Lokasi pencurian yakni di Bekas PLTD Soe yang terletak di Jalan S. Parman RT 004 RW 002 Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa setelah sampai di Lokasi pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan dua buah batu karang yang disusun bertingkat berdempetan dengan pagar tembok bekas PLTD Soe masuk ke dalam bekas PLTD Soe dengan cara Terdakwa II menginjakkan kaki diatas tumpukan dua batu karang tersebut lalu Terdakwa II menggunakan kaki kanannya untuk menopang bagian tembok pagar tersebut sehingga Terdakwa II dapat mengayunkan badannya untuk masuk ke dalam pagar bagian dalam bekas PLTD Soe tersebut, setelah itu Terdakwa I masuk juga ke dalam pagar bagian dalam bekas PLTD Soe dengan cara kedua kaki Terdakwa I menginjak tumpukan dua batu karang kemudian kedua tangan Terdakwa I menggapai bagian punggung pagar tembok tersebut setelah itu Terdakwa I menggunakan kaki bagian kanannya sebagai penopang pada pagar tembok tersebut lalu Terdakwa I mengayunkan badannya sehingga dapat melewati punggung pagar tembok tersebut dan kemudian mendaratkan kakinya di tanah.

Bahwa setelah berada di dalam bekas PLTD Soe Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke isolator tarik yang tersimpan di bagian kiri pintu masuk bekas PLTD Soe, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengumpulkan 10 (Sepuluh) batang isolator tarik lalu dikumpulkan dekat pagar tembok tempat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam Gudang dan mengambil 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) plat AOK (plat bagian belakang meteran listrik) yang sudah terisi dalam karung berwarna putih dan dikumpulkan di tempat yang sama, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat penyimpanan FCO (*Fuse Cut*

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Out) dan mengambil 3 (Tiga) batang FCO lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 3 (Tiga) batang isolator tumpu lalu semuanya dikumpulkan ditempat yang sama.

Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengambil beberapa Plat AOK untuk dipindahkan kedalam karung yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II mengambil beberapa plat AOK dan Terdakwa I membuka mulut karung, saat sementara memindahkan plat AOK tersebut tiba-tiba muncul 2 (Dua) mobil PLN, mobil pertama ditumpangi oleh Saksi Nita Seubelan bersama dengan Saksi Said Bin Mahfot Bazher dan mobil yang lainnya ditumpangi oleh tim Vendor dari Kupang yang masuk ke arah gudang dengan jarak \pm 30 Meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada dengan posisi dari tempat parkir mobil dapat melihat jelas keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena merasa panik Terdakwa II lalu melompat keluar lebih dahulu melalui pagar tembok dan melarikan diri namun Terdakwa II menginjak pecahan isolator yang mengakibatkan kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa II mengeluarkan darah segar, dan Terdakwa I juga ikut melompat dan langsung berlari melewati beberapa rumah warga lalu tiba di sebuah kali mati sambil dikejar beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenali saat berlari dan sampai di Kantor Lurah Karang Sirih dari arah belakang Terdakwa I mendapat tarikan di bagian kerah baju oleh dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenali lalu Terdakwa I dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan menggunakan mobil PLN.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sekitar Bulan Maret Tahun 2024 sudah pernah mengambil barang-barang yang tersimpan di Bekas PLTD Soe dengan cara yang sama dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual dan uang hasil penjualan dibagi sama rata untuk bagian Terdakwa I dan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan hidup.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan PLN ULP Soe atau PLTD Soe mengalami kerugian sekitar Rp29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP:

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Said Bin Mahfot Bazher, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Said bin Mahfot Bazher pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di lokasi bekas PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah PLTD Soe;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pencurian ini, sudah pernah terjadi kehilangan barang karena lokasi bekas PLTD Soe tersebut minim pengawasan, jadi Saksi berkoordinasi dengan PLN yang ada di Kupang untuk meminta bantuan atau supporting seperti CCTV, pada saat hari tersebut Saksi bersama tim hendak menuju ke lokasi PLTD tersebut untuk melakukan pemasangan CCTV;
- Bahwa pada saat sudah sampai di lokasi kejadian dan ketika hendak memarkir kendaraan, terlihat ada orang melakukan aktivitas di sana, setelah Saksi turun dari mobil, Saksi langsung berteriak: "pencuri!. Pencuri!";
- Bahwa karena sebelum itu sudah ada indikasi-indikasi kehilangan barang, ketika Saksi berteriak pencuri, lalu Saksi mendekati pintu pagar diikuti oleh beberapa teman vendor yang akan melakukan pemasangan CCTV tersebut, teman vendor ini langsung melompat dan mengejar Para Terdakwa melompat pagar,
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman berada di pintu pagar tersebut, tidak lama muncullah dari semak-semak Saksi Vedy Tanesi, kemudian Saksi mengajak Saksi Vedy Tanesi untuk bersama-sama mengejar Para Terdakwa kemudian dari hasil pengejaran tersebut Terdakwa I dapat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kami dari Kantor Polisi, proses pemasangan CCTV tersebut tetap dilakukan oleh teman-teman vendor Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini kondisi PLTD itu di pagar keliling, dan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu untuk akses keluar masuk hanya ada satu didepan dan pintunya tidak terkunci;

-Bahwa pada saat kami sampai di lokasi kejadian tersebut, sudah ada karung yang berisi dengan besi-besi plat meter kami, yang kami jadikan sebagai barang bukti;

-Bahwa Besi-besi plat meter yang Saksi maksud tersebut adalah besi plat OAK;

-Bahwa semula besi-besi plat OAK tersebut ada di bangunan bekas PLTD yang memang untuk menaruh barang-barang bekas dari PLTD kemudian di situ juga ada kabel-kabel meter, ada peralatan-peralatan yang lain, dan kondisi besi-besi plat OAK tersebut sudah terpisah antara kabel-kabel meter dan besi-besi tersebut yang lainnya, jadi bisa disimpulkan besi-besi plat OAK tersebut sudah diambil dari dalam ruangan yang sudah dibawa keluar dari ruangan;

-Bahwa awalnya besi-besi plat OAK tersebut berada di dalam ruangan dan pada saat kami temukan sudah berada di luar pagar bangunan bekas PLTD tersebut yang sudah berada dalam karung;

-Bahwa waktu kami temukan yang pertama ada besi-besi plat OKA, kemudian ada beberapa peralatan listrik kami seperti isolator tumpu, isolator tarik, dan ada Biova;

-Bahwa awalnya barang-barang tersebut sudah dikumpulkan dalam gedung bekas PLTD tersebut;

-Bahwa jika tanpa alat bantu sepertinya Terdakwa I tidak bisa memanjat karena kondisi kalau kita didalam pagar memang kondisi pagar itu setinggi leher Saksi, namun posisi kalau dari luar pagar tersebut lebih tinggi;

-Bahwa kami temukan di tempat kejadian memang ada beberapa tumpukan batu yang memang digunakan untuk memanjat;

-Bahwa Saksi menyadari bahwa kantor PLTD Soe pernah mengalami pencurian di sekitar bulan Mei 2024, karena pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi I Gede Agus Santra Jaya sedang merapikan barang-barang karena ada informasi bahwa akan ada pemeriksaan terkait barang-barang tersebut, sehingga Saksi menumpuk barang-barang yang masih bisa dipergunakan, namun kemudian kondisinya ada perubahan ketika beberapa waktu kemudian Saksi datang lagi ke PLTD tersebut, yakni sudah terjadi pengurangan dari jumlah barang-barang tersebut, disaat itulah saksi merasakan kalau barang-barang tersebut sudah dicuri;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara nilai ekonomis masih ada namun setelah kami berkoordinasi dengan PLN Wilayah diketahui bahwa nilai ekonomisnya sudah kecil karena terhitung barang bekas, walaupun bekas namun masih ada harga jualnya;
- Bahwa Saksi yang pertama kali melihat kejadian pencurian ini, yang Saksi lihat pertama kali tidak jelas namun Saksi melihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi dan teman vendor sempat mencari Terdakwa, saat itu Saksi memutar mobil dan keluar dari lingkungan PLTD dan kami di sekitaran arah Timur namun tidak ketemu dengan Para Terdakwa, dan karena ada jalan setapak maka kami memutar lagi dari belakang barulah kemudian kami menemukan Terdakwa I yang sudah ditangkap oleh teman-teman vendor;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di simpan di dalam ruangan seperti KWH meter, plat OAK dan yang diluar ruangan seperti isolator yang berbahan keramik;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PLN Kota Soe sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga mengambil VCO dan sudah berada di luar pagar PLTD, VCO, Isolator tumpu dan isolator tarik tersebut posisinya masih ada di luar pagar bersama karung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, namun Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yakni karung yang berisi barang-barang tersebut tersebut masih di dalam pagar bukan di luar pagar;

2. Saksi Vedy Y. Tanesi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di lokasi bekas PLTD lama Soe yang

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa dan yang menjadi
Korban adalah PLTD Soe;

-Bahwa awalnya Saksi dari rumah mendengar suara anjing
menggonggong seperti mengejar orang, Saksi sempat keluar dari dalam
rumah dan Saksi melihat ada yang berlari di depan rumah Saksi, dan
ketika Saksi melihat ke depan jalan ternyata ada bercak darah di jalan,
jadi Saksi telusuri jalan tersebut yang ada bercak darahnya dan setelah
Saksi sampai di pagar PLTD ada Saksi Said Bin Mahfot Bazher yang
berteriak teriak bilang pencuri, barulah Saksi tahu kalau ada pencurian;

-Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Said Bin Mahfot
Bazher kalau Terdakwa lari kebawah dan melewati depan rumah Saksi;

-Bahwa yang Saksi temukan setelah Saksi mengikuti jejak darah adalah
pecahan-pecahan seperti pecahan beling di luar PLTD;

-Bahwa Saksi juga ikut membantu mengejar Terdakwa I bersama-sama
dengan Saksi Said Bin Mahfot Bazher namun kami tidak menemukannya
namun teman-teman lain dari Saksi Said Bin Mahfot Bazher yang juga
mengejar Terdakwa I bertemu dengan Saksi dan Saksi Said Bin Mahfot
Bazher dan Saksi langsung memutar ke mobil dan mengikuti jalur
belakang dan menemukan Terdakwa I;

-Bahwa yang mengeluarkan darah bukan Terdakwa I melainkan Terdakwa
II;

-Bahwa Saksi tidak sempat melihat barang-barang yang diluar pagar,
namun yang Saksi lihat karung di luar pagar;

-Bahwa jarak rumah Saksi dengan PLTD tersebut kurang lebih 100
(seratus) meter;

-Bahwa setelah Saksi dan Saksi Said Bin Mahfot Bazher menemukan
Terdakwa I, ada beberapa pegawai dari PLN yang langsung membawa
Terdakwa I ke Kantor Polisi;

-Bahwa untuk Terdakwa II Saksi tidak tahu siapa yang membawanya ke
kantor Polisi;

-Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kantor Polisi barulah Saksi bertemu
dengan Terdakwa II;

-Bahwa pagar PLTD tersebut memang tinggi tetapi sudah dalam posisi
miring jadi orang bisa untuk memanjatnya dengan menggunakan alat
bantu;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang tinggal disekitaran rumah Saksi, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi I Gede Agust Santra Jaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;

-Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di lokasi bekas PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah PLTD Soe;

-Bahwa pekerjaan Saksi di PLN Soe sebagai Pengelola Gudang, Sebelum Saksi ditugaskan sebagai Pengelola Gudang, sebelumnya sudah pernah ada kejadian pencurian seperti ini, dan kebetulan saat Saksi bertugas di PLN Soe ini kejadiannya sudah beberapa kali;

-Bahwa yang Saksi tahu hanya ada satu pintu saja untuk keluar masuk ke area PLTD tersebut;

-Bahwa pintu untuk keluar masuk tersebut tidak di kunci namun hanya ditutup begitu saja;

-Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ada inventarisnya, kami melakukan inventarisasi setiap semester;

-Bahwa dengan inventarisasi tersebut maka akan ketahuan kalau barang-barang tersebut hilang;

-Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lapangan Puspenmas karena bersamaan dengan adanya event balapan motor, karena Saksi menjaga genset di lapangan tersebut, jadi Saksi tidak berada di lokasi kejadian;

-Bahwa Saksi tahu informasi adanya pencurian tersebut dari Saksi Said

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Mahfot Bazher;

-Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi tidak langsung ke tempat kejadian namun Saksi sempat pergi juga ke kantor Polisi dan Saksi juga ditanya di Kantor Polisi, setelah dari Kantor Polisi barulah Saksi ke gudang bekas PLTD untuk melakukan inventaris barang karena kebetulan hari itu juga ada jadwalnya untuk Saksi menginventaris barang-barang di PLTD tersebut;

-Bahwa awalnya ada informasi terkait pemasangan CCTV di PLTD Soe, jadi yang bertugas di sana pada saat kejadian adalah Ibu Lita karena pada saat kejadian bertepatan dengan event balapan motor;

-Bahwa jika Saksi tidak bertugas tidak ada orang yang menggantikan tugas Saksi;

-Bahwa sehari-harinya Saksi yang bertugas di PLTD tersebut, pada saat bertugas Saksi sering berkeliling melihat diluar pagar;

-Bahwa sebelum kejadian memang ada jadwalnya untuk menginventaris barang-barang tersebut, jadi kami melakukan perapihan gudang, dan yang kami rasa janggal itu kebetulan ada teman-teman yang mau pakai material yang masih ada, dan disitulah baru melihat karung yang tergeletak diluar pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara atas nama Tersangka Cornelius Boy Lette dan Oktofianus Taus, Berkas Perkara Nomor BP/56/VIII/2024/SATRESKRIM tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa I Oktofianus Taus alias Fian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pencurian;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di lokasi bekas PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I sendiri dan yang menjadi Korban adalah PLTD Soe;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dari rumah Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Dolog dan mengajaknya untuk kami pergi ke gedung bekas PLTD Soe, dengan berjalan kaki dan setelah sampai kami masih berhenti dan duduk sebentar di depan jalan jalur dua lalu kami melanjutkan perjalanan kami dan langsung menuju ke Kantor PLTD Soe, setelah kami sampai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk dari belakang gedung dengan memanjat tembok menggunakan batu yang sudah ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I yang masuk terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa I langsung mengambil barang-barang tersebut yakni isolator tumpu besi plat, isolator tarik dan FCO;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil tersebut sudah berada di luar ruangan PLTD;
- Bahwa kondisi barang-barang tersebut ada yang ditutupi dan ada yang tergeletak begitu saja didalam keranjang;
- Bahwa barang yang tergeletak begitu saja adalah FCO dan Isolator tarik sedangkan yang ditutupi adalah isolator tumpu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Isolator tarik 10 (sepuluh) batang, FCO ada 3 (tiga) batang dan isolator tumpu plat besi ada 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang;
- Bahwa ukuran isolator tumpu kurang lebih sebesar meteran listrik;
- Bahwa Barang-barang yang dalam keranjang tidak bisa diambil namun kami mengambil barang-barang yang tergeletak di luar saja;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambilnya satu persatu;
- Bahwa kemudian barang-barang yang sudah diambil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan di pinggir tembok dengan menggunakan karung;
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut lalu dikumpulkan di pinggir tembok PLTD kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa II juga bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut,

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari PLTD datang, pihak dari PLTD tersebut lah yang datang menjadi Saksi dalam perkara ini;

-Bahwa ketika Saksi Said Bin Mafhot Bazher datang, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menyusun barang-barang yang sudah diambil tersebut di dalam lokasi PLTD tersebut dekat pagar;

-Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melompat pagar PLTD, Terdakwa II yang melompat terlebih dahulu barulah kemudian Terdakwa I mengikutinya dan kami langsung lari, kemudian sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa I ditangkap oleh Petugas PLTD;

-Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut masih didalam pagar dan tidak sempat dibawa;

-Bahwa Terdakwa II yang mengajak terlebih dahulu untuk mengambil barang di PLTD Soe;

-Bahwa Terdakwa I mengetahui didalam PLTD ada isolator tarik dan barang lainnya karena dari depan jalan sudah bisa melihatnya;

-Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil isolator tarik adalah untuk menjualnya, Para Terdakwa akan menjual besi dari isolator tarik tersebut;

-Bahwa harga besi per kilo berkisar dari Rp1.500,00 sampai Rp2.500,00;

-Bahwa berat besi isolator tersebut kalau ditimbang tidak sampai satu kilogram;

-Bahwa Terdakwa I tahu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga sudah pernah mengambilnya, ini adalah kali yang kedua kami mengambilnya;

-Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menjual besi isolator tarik dengan hasil sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa I menjualnya bersama-sama dengan Terdakwa II dan hasilnya kami bagi dua sama rata;

-Bahwa Terdakwa I tahu kalau di siang hari tidak ada orang yang menjaga PLTD tersebut karena setiap hari Para Terdakwa melewati PLTD tersebut untuk mencari kaleng-kaleng bekas;

-Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai pemulung mencari kaleng-kaleng bekas;

-Bahwa kejadian pertama sekitar dua bulan yang lalu sebelum kajadian ini;

-Bahwa Terdakwa I yang ditangkap terlebih dahulu, Terdakwa II ditangkap setelah dua jam kemudian di rumahnya;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa II Cornelius Boy Lette alias Ferdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di lokasi bekas PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk melakukan perbuatan mengambil isolator listrik di PLTD Soe;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah dua kali masuk dan mengambil isolator di PLTD Soe;
- Bahwa Terdakwa II tahu di dalam PLTD ada isolator karena sebelumnya di luar pagar sudah ada bekas pecahan-pecahan keramik, maka dari situlah Terdakwa II tahu kalau ada barang-barang dan kami memanjat pagar dan mengecek di dalam;
- Bahwa pagar yang Terdakwa II panjat adalah pagar yang terletak di dalam lahan kebun;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah bertujuan untuk mencari kaleng-kaleng bekas dan mencari lewat jalan tersebut dan ketika sampai di sana Terdakwa II menemukan bekas pecahan jadi kami berpikir sudah pernah ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang didalam PLTD;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang curian yang pertama kalinya di tempat timbangan besi tua di samping Kantor Agama Soe;
- Bahwa Terdakwa I yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di rumah Terdakwa II dua jam kemudian setelah Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dirumah Terdakwa II karena pada saat kejadian Terdakwa II berlari ke rumah Terdakwa II dan Polisi menemukan Terdakwa II;
- Bahwa Polisi datang bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang isolator tumpu berwarna cokelat;
- 3 (tiga) batang FCO berwarna putih;
- 10 (sepuluh) batang isolator Tarik berwarna cokelat;
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) plat OKA;
- 1 (satu) Dinamo berwarna hijau dengan type 112 MDG-4;
- 2 (dua) batu karang;
- 1 (satu) tas belakang berwarna hitam hijau dan terdapat tulisan warna hijau putih Cardin Sport;
- 1 (satu) karung pupuk NPK dengan merek Phonska berwarna putih ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) karung pakan ayam ras pedaging merek GM-1K berwarna putih ukuran 50 Kg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, setelah sampai di rumah Terdakwa II, terjadi perbincangan diantara Para Terdakwa, sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil isolator bekas di PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu Terdakwa I menyanggupi ajakan dari Terdakwa II tersebut, sehingga Para Terdakwa tersebut menuju ke gedung PLTD Soe dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II;
2. Bahwa sekitar pukul 13.45 WITA, Para Terdakwa sampai di gedung PLTD Soe yang beralamat di Jalan Suparman, RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Para Terdakwa menuju ke bagian samping kiri Gedung PLTD Soe, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan batu karang yang disusun untuk memudahkan Para Terdakwa memanjat pagar tembok tersebut;
3. Bahwa Terdakwa I yang masuk terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Terdakwa II, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil isolator tumpu, besi plat, isolator tarik dan FCO yang berada dalam area PLTD Soe, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

4. Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengumpulkan barang-barang tersebut, datanglah Saksi Said Bin Mahfot Bazher bersama dengan tim vendor CCTV menggunakan mobil dengan tujuan untuk memasang CCTV di area gedung PLTD Soe, saat Saksi Said Bin Mahfot Bazher dan tim akan memarkir mobilnya, Saksi Said Bin Mahfot Bazher melihat aksi dari Para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Said Bin Mahfot Bazher berteriak kepada Para Terdakwa dengan mengatakan: "Pencuri!, Pencuri!";

5. Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Said Bin Mahfot Bazher, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lari dan melompat pagar PLTD, Terdakwa II yang melompat terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Terdakwa I, melihat hal tersebut Tim vendor CCTV segera mengejar Para Terdakwa dengan cara melompat pagar, sedangkan Saksi Said Bin Mahfot Bazher menaiki mobilnya dan mengejar Para Terdakwa melalui pintu pagar, saat Said Bin Mahfot Bazher sampai di pintu gerbang bertemu dengan Saksi Vedy Y. Tanesi yang kemudian ikut bersama-sama mengejar Para Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa I berhasil di tangkap oleh Saksi Said Bin Mahfot Bazher bersama Tim vendor CCTV dan kemudian dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan, sedangkan Terdakwa II ditangkap dua jam kemudian di rumahnya oleh Tim dari kepolisian;

7. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Isolator tumpu sebanyak 3 (tiga) batang, Isolator tarik sebanyak 10 (sepuluh) batang, FCO sebanyak 3 (tiga) batang, plat OKA sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dan Dinamo berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah adalah barang-barang milik PLN ULP Soe;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Isolator tumpu sebanyak 3 (tiga) batang, Isolator tarik sebanyak 10 (sepuluh) batang, FCO sebanyak 3 (tiga) batang, plat OKA sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dan Dinamo berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah, adalah untuk diambil besinya dan kemudian dijual kiloan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Oktofianus Taus alias Fian dan Cornelius Boy Lette alias Ferdi di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa mengenai barang kepunyaan orang lain itu menurut Profesor Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, setelah sampai di rumah Terdakwa II, terjadi perbincangan diantara Para Terdakwa, sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil isolator bekas di PLTD lama Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu Terdakwa I menyanggupi ajakan dari Terdakwa II tersebut, sehingga Para Terdakwa tersebut menuju ke gedung PLTD Soe dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II;

Bahwa sekitar pukul 13.45 WITA, Para Terdakwa sampai di gedung PLTD Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Para Terdakwa menuju ke bagian samping kiri Gedung PLTD Soe, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan batu karang yang disusun untuk memudahkan Para Terdakwa memanjat pagar tembok tersebut;

Bahwa Terdakwa I yang masuk terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Terdakwa II, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil isolator tumpu, besi plat, isolator tarik dan FCO yang berada dalam area PLTD Soe, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengumpulkan barang-barang tersebut, datanglah Saksi Said Bin Mahfot Bazher bersama dengan tim vendor CCTV menggunakan mobil dengan tujuan untuk memasang CCTV di area gedung PLTD Soe, saat Saksi Said Bin Mahfot Bazher dan tim akan memarkir mobilnya, Saksi Said Bin Mahfot Bazher melihat aksi dari Para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Said Bin Mahfot Bazher berteriak kepada Para Terdakwa dengan mengatakan: "Pencuri!, Pencuri!";

Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Said Bin Mahfot Bazher, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lari dan melompat pagar PLTD, Terdakwa II yang melompat terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Terdakwa I, melihat hal tersebut Tim vendor CCTV segera mengejar Para Terdakwa dengan cara melompat pagar, sedangkan Saksi Said Bin Mahfot Bazher menaiki mobilnya dan mengejar Para Terdakwa melalui pintu pagar, saat Said Bin Mahfot Bazher sampai di pintu gerbang bertemu dengan Saksi Vedy Y. Tanesi yang kemudian ikut bersama-sama mengejar Para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I berhasil di tangkap oleh Saksi Said Bin Mahfot Bazher bersama Tim vendor CCTV dan kemudian dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan, sedangkan Terdakwa II ditangkap dua jam kemudian di rumahnya oleh Tim dari kepolisian;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Isolator tumpu sebanyak 3 (tiga) batang, Isolator tarik sebanyak 10 (sepuluh) batang, FCO sebanyak 3 (tiga) batang, plat OKA sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dan Dinamo berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah adalah barang-barang milik PLN ULP Soe;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Isolator tumpu sebanyak 3 (tiga) batang, Isolator tarik sebanyak 10 (sepuluh) batang, FCO sebanyak 3 (tiga) batang, plat OKA sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dan Dinamo berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah, adalah untuk diambil besinya dan kemudian dijual kiloan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil Isolator tumpu sebanyak 3 (tiga) batang, Isolator tarik sebanyak 10 (sepuluh) batang, FCO sebanyak 3 (tiga) batang, plat OKA sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang dan Dinamo berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah dari dalam area Gedung PLTD Soe ke samping pagar pembatas gedung PLTD Soe untuk selanjutnya dibawa keluar area Gedung

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTS Soe, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sah dari barang tersebut yakni PLN ULP Soe, perbuatan Para Terdakwa tersebut bermaksud menjadikan barang-barang yang diambilnya berada dalam penguasaan Para Terdakwa untuk kemudian dijual oleh Para Terdakwa, dalam hal ini para terdakwa telah membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan, serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang secara bersama-sama tersebut harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud dan pengetahuan tersebut adalah:

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa sekitar pukul 13.45 WITA, Para Terdakwa sampai di gedung PLTD Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Para Terdakwa menuju ke bagian samping kiri Gedung PLTD Soe, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan batu karang yang disusun untuk memudahkan Para Terdakwa memanjat pagar tembok tersebut;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Bahwa Terdakwa I yang masuk terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Terdakwa II, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil isolator tumpu, besi plat, isolator tarik dan FCO yang berada dalam area PLTD Soe, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengumpulkan barang-barang tersebut, datanglah Saksi Said Bin Mahfot Bazher bersama dengan tim vendor CCTV menggunakan mobil dengan tujuan untuk memasang CCTV di area gedung PLTD Soe, saat Saksi Said Bin Mahfot Bazher dan tim akan memarkir mobilnya, Saksi Said Bin Mahfot Bazher melihat aksi dari Para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Said Bin Mahfot Bazher berteriak kepada Para Terdakwa dengan mengatakan: "Pencuri!, Pencuri!";

Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Said Bin Mahfot Bazher, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lari dan melompat pagar PLTD, Terdakwa II yang melompat terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Terdakwa I, melihat hal tersebut Tim vendor CCTV segera mengejar Para Terdakwa dengan cara melompat pagar, sedangkan Saksi Said Bin Mahfot Bazher menaiki mobilnya dan mengejar Para Terdakwa melalui pintu pagar, saat Said Bin Mahfot Bazher sampai di pintu gerbang bertemu dengan Saksi Vedy Y. Tanesi yang kemudian ikut bersama-sama mengejar Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersama-sama masuk ke dalam Gedung PLTD Soe dengan memanjat tembok pagar, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil isolator tumpu, besi plat, isolator tarik dan FCO yang berada dalam area PLTD Soe, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa, dengan demikian dapat diketahui bahwa Para Terdakwa menyadari dan menghendaki untuk bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa sekitar pukul 13.45 WITA, Para Terdakwa sampai di gedung PLTD Soe yang beralamat di Jalan Suparman RT.004 RW.002, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Para Terdakwa menuju ke bagian samping kiri Gedung PLTD Soe, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan batu karang yang disusun untuk memudahkan Para Terdakwa memanjat pagar tembok tersebut;

Bahwa Terdakwa I yang masuk terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Terdakwa II, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam area PLTD Soe, Para

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Terdakwa secara bersama-sama mengambil isolator tumpu, besi plat, isolator tarik dan FCO yang berada dalam area PLTD Soe, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang tersebut di pinggir pagar tembok dengan menggunakan karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam Gedung PLTD Soe dengan cara memanjat pagar tembok Gedung PLTD Soe, Para Terdakwa memanjat menggunakan alat bantu berupa dua buah batu yang disusun sebagai pijakan untuk mempermudah menaiki tembok pagar pembatas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) batang isolator tumpu berwarna cokelat;
- 3 (tiga) batang FCO berwarna putih;
- 10 (sepuluh) batang isolator Tarik berwarna cokelat;
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) plat OKA;
- 1 (satu) Dinamo berwarna hijau dengan type 112 MDG-4.

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II Cornelius Boy Lette, namun di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik dari PLN ULP Soe, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PLN ULP Soe;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) batu karang;
- 1 (satu) tas belakang berwarna hitam hijau dan terdapat tulisan warna hijau putih Cardin Sport;
- 1 (satu) karung pupuk NPK dengan merek Phonska berwarna putih ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) karung pakan ayam ras pedaging merek GM-1K berwarna putih ukuran 50 Kg;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PLN ULP Soe.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka (4) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Oktofianus Taus alias Fian dan Terdakwa II Cornelius Boy Lette alias Ferdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Oktofianus Taus alias Fian dan Terdakwa II Cornelius Boy Lette alias Ferdi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang isolator tumpu berwarna cokelat;
 - 3 (tiga) batang FCO berwarna putih;
 - 10 (sepuluh) batang isolator Tarik berwarna cokelat;
 - 137 (seratus tiga puluh tujuh) plat OKA;
 - 1 (satu) Dinamo berwarna hijau dengan type 112 MDG-4.dikembalikan kepada PLN ULP Soe;
- 2 (dua) batu karang;
- 1 (satu) tas belakang berwarna hitam hijau dan terdapat tulisan warna hijau putih Cardin Sport;
- 1 (satu) karung pupuk NPK dengan merek Phonska berwarna putih ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) karung pakan ayam ras pedaging merek GM-1K berwarna putih ukuran 50 Kg;
- dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Johan A. Korbaffo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Soe